

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Allah, berarti: menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasulullah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang disyari'atkan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dalam perspektif islam, perkawinan tidak hanya sebagai kebutuhan biologis seksualitas antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi islam memandang sebuah perkawinan sebagai institusi untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h.40

²Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah*, Jakarta, Beirut Dar el-fijr, 1983, h.135

Semua hal yang disyari'atkan islam mempunyai tujuan sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan isteri-isteri bagi para laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka tentram (sakinah), kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir”*. (Ar-Rum/30:21).³

Dari kesimpulan ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan dasar dari setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disisi lain untuk mempunyai keturunan yang shaleh adalah untuk dapat hidup tenteram adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.⁴

Di samping perkawinan itu merupakan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Gema Risalah Pres, 1922, h 123

⁴Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, 2004, h.96

Di dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang bergantidengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguhhati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidakterjadinya sebuah percekcoakan. Akan tetapi, percekcoakan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Setiap terjadinya perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan sampai seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkanmelalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka setiap terjadinya putusnya perkawinan diliputi oleh rasa emosi yang berlebihan. Dan kemudian terjadilah kasus perceraian di Pengadilan sebagai kasus yang paling banyak ditangani oleh hakim. Tak terkecuali Pengadilan agama kota Purwodadi dalam beberapa tahun 2018 banyak sekali menerima perkara

perceraian khususnya perkara cerai gugat. Oleh karena itu keseimbangan suami isteri dalam menangani kasus perceraian sangat penting artinya. Perkara Ini tidak hanya menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga meninggalkan prasangka yang tidak berdasar dari suami isteri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkara.⁵

Putusnya perkawinan atau perceraian menurut syariat adalah sesuatu tindakan atau keputusan yang diperbolehkan, tetapi sesuatu perbuatan yang tidak disukai Allah swt, dengan dikuatkannya hadist Nabi Muhammad SAW berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak perceraian*” (Riwayat Abu Dwud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)⁶

Permasalahan didalam bahtera cinta sering terjadi karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan adanya permasalahan. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor moral atau faktor ia meninggalkan kewajiban. Faktor yang disebabkan karena meninggalkan kewajiban diantaranya: karena kawin paksa, faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, karena kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, karena faktor dihukum, cacat biologis, faktor

⁵Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*,jakarta: Gema Insani Press,1996, h.124

⁶ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995, h 669

politik, tidak ada keharmonisan, dan karena adanya gangguan dari pihak ketiga.⁷

Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Purwodadi maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.⁸

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan berusaha menafkahi istrinya tetapi si istri memiliki gaya hidup yang mewah, sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh

⁷Didiek Ahmad Supadi, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang, Sultan Agung Press, 2015, h. 150

⁸ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag, 1985, h. 184

suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antarasuami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”.⁹

Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No.9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangkawaktu dua tahun berturut-turut.¹⁰

Yang dimaksud meninggalkan pasangan dalam hal ini adalah yang tanpa izin ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan berumah tangga. Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebua hperceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun

⁹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2007, h. 16

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2007, h. 49

permohonan, seperti dalampasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah¹¹. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktorbiologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan atau masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Adanya kelalaian dalam memenuhi ekonomi keluarga sehingga pihak yang dinafkahnya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan keluarga Islam, terutama pada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kewajiban memenuhi ekonomi keluarga. Akibatnya tidak sedikit istri dan anak-anak yang terlantar dibiarkan begitusaja oleh ayahnya tanpa pembelaan.

¹¹ M Ali hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja PrenadaMedia Group, 2006, h.103

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi cukup tinggi, rata-rata tiga ribuan perkara per tiap tahun. Perkara cerai talak dan cerai gugat menjadi perhatian dalam penelitian ini karena jumlahnya yang mendominasi dibanding yang lain, yaitu: waris, ijin poligami, itsbat nikah, pembagian harta bersama dan lain-lain.

Pengadilan Agama Purwodadi yang berdiri sejak tahun 1948 termasuk Pengadilan Agama kelas 1A. Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi terbilang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwodadi dalam tahun 2018 yaitu jumlah perkara yang diterima adalah 3.656 perkara: Perkara 1054 perkara cerai talak dan 2288 perkara cerai gugat, dan 1622 adalah jenis perkara cerai gugat karena faktor ekonomi.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkajinya dalam skripsi

yang berjudul:

**“ FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT”
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TAHUN 2018)**

¹²Berkas Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Purwodadi Desember 2018

Hal yang memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi menyangkut judul diatas adalah dari penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan jawaban dan penjelasan yang gamblang mengenai faktor ekonomi penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Purwodadi. Di samping itu juga karena penulis adalah asli putra daerah tersebut ingin memberikan sebuah wacana dan pencerahan kepada masyarakat mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purwodadi.

B. Batasan Masalah

Dalam semua perkara yang telah teridentifikasi, peneliti akan memuat batasan masalah supaya penjabaran semakin spesifik, yaitu: penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang faktor ekonomi penyebab cerai gugat dan usaha yang dilakukan pengadilan agama purwodadi guna mengurangi tingginya perceraian.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian batasan masalah diatas peneliti telah merangkum rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menyebabkan cerai gugat karena faktor ekonomi?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi?

D. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang cerai gugat karena faktor ekonomi.

E. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi ini “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)”

Peneliti ingin memberi dengan penegasan istilah dari beberapa kata, supaya lebih tepat dalam pengertian. Dari kata tersebut yaitu:

1. **Faktor:** peristiwa yang memengaruhi terjadinya sesuatu.¹³
2. **Ekonomi:** suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.¹⁴
3. **Gugat:** pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri¹⁵.
4. **Studi:** penelitian ilmiah;kajian; telaahan; ia melakukan suku-suku terasing dalam indonesia.¹⁶

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,2013,h 387

¹⁴*Ibid.*, h. 388

¹⁵*Ibid.*, h. 384

5. **Kasus:** pendekatan untuk meneliti gejala social dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuhl.
6. **Pengadilan Agama:** Merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan.¹⁷

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis-jenis atau metode dalam meneliti skripsi ini ialah jenis penelitian lapangan (field research).

Penelitian skripsi ini didapatkan menggunakan metode penelitian secara langsung di Pengadilan Agama Purwodadi. Sebagai subyeknya adalah hakim Pengadilan Agama Purwodadi dan yang menjadi obyek utamanya adalah putusan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara mengenai faktor ekonomi penyebab cerai gugat. Dan ditambah dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan sumber refrensi lainnya.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

¹⁶*Ibid.*, h. 860

¹⁷Undang-undang No 3 Tahun 2006 *Tentang Pengadilan Agama*, Penjelasan Umum, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Data dalam skripsi ini diperoleh langsung oleh peneliti dari rekapan putusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 tentang cerai gugat, khususnya yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Selain data skripsi ini didapatkan dari wawancara dengan bapak Drs. Abd Rozaq, MH. Selaku Pimpinan Pengadilan Agama Purwodadi.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari buku-buku yang memuat tentang hal-hal perceraian dalam Islam, skripsi faktor ekonomi penyebab cerai gugat, internet dan dokumen-dokumen lain yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Cara yang dipakai oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara:

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi melalui berdiskusi atau bincang-bincang dengan hakim dan jajaran staf pengadilan. Dalam cara ini salah satu cara untuk mengetahui faktor ekonomi penyebab cerai gugat pada tahun 2018.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini merupakan pola dasar dari pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab satu ini berisikan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengecekan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab dua ini berisikan mengenai kajian teoritis, kajian empiris, kajian teoritis, kajian teoritis meliputi pengertian perceraian, factor-faktor cerai gugat, dan kajian relevan.

Bab III: Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018

pada bab tiga ini pembahasan mengenai sejarah berdirinya pengadilan agama purwodadi, dasar hokum terbentuknya pengadilan agama purwodadi.

Bab IV: Analisis Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018

Pada bab empat ini berisikan mengenai analisis penyebab terjadinya cerita gugat yang disebabkan karena factor ekonomi.

Bab V: Penutup

Pada bab lima ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran terkait pembahasan pada skripsi tersebut.